



LKjIP

2017

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2017 menggambarkan capaian kinerja tahun 2017 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Tahun 2017 adalah tahun yang penting bagi Mahkamah Agung dalam mengelola persepsi dalam memelihara kepercayaan publik demi terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan, Pembinaan Hakim Dan Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Selain itu, Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan strategi pencapaian reformasi birokrasi peradilan yang diarahkan pada kemudahan dan kecepatan akses peradilan dan

peningkatan pemberian pelayanan hukum kepada pencari keadilan, terutama kepada masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Mahkamah Agung mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*. Capaian-capaian kinerja Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya telah melakukan upaya optimal dan sejumlah capaian yang telah diraih mendahului target yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan dan masih dapat dipertahankan pada tahun 2017.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Mahkamah Agung tahun 2017, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Mahkamah Agung pada tahun-tahun kedepan, sehingga dapat mendukung kinerja Mahkamah Agung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance and Clean Government*.

Jakarta, 24 Februari 2018
Sekretaris Mahkamah Agung RI


A.S. Pudjoharsoyo



RINGKASAN EKSEKUTIF

Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2015-2019 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Presiden, serta Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017. Ketujuh sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 26 indikator kinerja dan 26 target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tujuh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, terdapat enam Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik ($\geq 100\%$), yaitu (1) Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (2) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, (3) Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, (4) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal, (5) Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif, sedangkan dua sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik ($\leq 100\%$), yaitu (1) Meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi dan (2) Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Mahkamah Agung RI adalah **sebesar 105,20%.**

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%	99,45%	104,68%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	91,96%	102,18%
c. Persentase penurunan sisa perkara	35%	41,11%	117,45%
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
1) Banding	90%	99,68%	110,7%
2) Kasasi	50%	60,40%	120,8%
3) Peninjauan Kembali	70%	67,65%	96,64%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi	5%	3,01%	60,2%
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	78,32	104,43%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			102,13%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	20%	31.59%	157,95%
Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	90%	91,96%	102,18%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	3,79%	75,8%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			119,98%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90%	100%	111,11%
Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			102,77%

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	95,72%	136,74%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			136,74%

Sasaran Strategis V			
Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V			100%

Sasaran Strategis VI			
Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Obyektif			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	90%	89,77%	99,74%
Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%	98.5%	103.6%
Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90%	100%	111,11%
Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	95%	100%	105,26%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis VI			104,93%

Sasaran Strategis VII			
Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	60%	44,80%	74,67%
Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%	99,3%	110,33%
Ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	1	N.A	N.A
Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	95%	89,76%	94,49%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis VII			69,87%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keseluruhan			105,20%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI.....	6
A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019.....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	12
A. Capaian Kinerja Tahun 2017.....	12
B. Realisasi Anggaran.....	71
BAB IV PENUTUP.....	75
LAMPIRAN.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
2.1	Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2017.....	10
3.1	Pengukuran Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2017.....	12
3.2	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	15
3.3	Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	16
3.4	Penyelesaian Sisa Perkara	16
3.5	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	17
3.6	Rerata Waktu Memutus Perkara Tahun 2017.....	17
3.7	Persentase Penurunan Sisa Perkara	18
3.8	Data Penurunan Sisa Perkara Periode 2014 – 2017.....	19
3.9	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.....	19
3.10	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	20
3.11	Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015 – 2017.....	20
3.12	Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2017.....	21
3.13	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	22
3.14	Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015 – 2017.....	22
3.15	Keadaan Perkara Seluruh Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2017 dari Masing-Masing Lingkungan Peradilan	23
3.16	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	23
3.17	Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2017.....	24

Tabel	Keterangan	Hal
3.18	Perbandingan Perkara yang diterima Mahkamah Agung Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Kewenangannya	24
3.19	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	25
3.20	Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2017	26
3.21	Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak yang diselesaikan secara Diversi tahun 2017.....	26
3.22	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	27
3.23	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lingkungan Peradilan Umum	28
3.24	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lingkungan Peradilan Agama	29
3.25	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Lingkungan Peradilan Militer	30
3.26	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Lingkungan Peradilan TUN	30
3.27	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	31
3.28	Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai Dengan Jangka Waktu Yang Ditentukan	32
3.29	Jangka Waktu Proses Minutasi Perkara	32
3.30	Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	33
3.31	Perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tidak Tepat Waktu...	33
3.32	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.....	34
3.33	Data Penyelesaian Perkara melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2017.....	35
3.34	Rincian Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2017.....	35
3.35	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	37
3.36	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	37

Tabel	Keterangan	Hal
3.37	Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan TUN Dalam 3 Tahun Terakhir	39
3.38	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	39
3.39	Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer Tahun 2015 – 2017	40
3.40	Data Layanan Sidang Isbat Nikah di Luar Negeri Sejak 2015.....	41
3.41	Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	42
3.42	Data Perkara perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum ...	43
3.43	Data Pelaksanaan Sidang Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum di Peradilan Agama Tahun 2017	43
3.44	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	47
3.45	Layanan Posbakum Tahun 2015 s.d. 2017	47
3.46	Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2015 s.d. Tahun 2017	48
3.47	Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2015 s.d. Tahun 2017	48
3.48	Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Sejak Tahun 2015	49
3.49	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	50
3.50	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50
3.51	Data Putusan Perkara Perdata yang telah BHT dan yang mengajukan Eksekusi Tahun 2015 Dan 2016	51
3.52	Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal	53
3.53	Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	53
3.54	Persentase Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	55
3.55	Hukuman Disiplin Tahun 2017	56

Tabel	Keterangan	Hal
3.56	Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif	57
3.57	Persentase Jabatan yang sudah memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan Parameter Objektif	58
3.58	Persentase Hakim yang telah memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian	59
3.59	Program Diklat Sertifikasi	59
3.60	Persentase Pegawai yang telah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	60
3.61	Diklat Non Teknis Yudisial Tahun 2017.....	61
3.62	Persentase SDM Yang Promosi dan Mutasi Berdasarkan Parameter Objektif	62
3.63	Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Tahun 2017.....	62
3.64	Daftar Jabatan Yang di Lelang Tahun 2017.....	63
3.65	Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Tahun 2017.....	63
3.66	Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif dan Efisien	65
3.67	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang mendukung Peningkatan Pelayanan Prima	66
3.68	Gedung Kantor yang telah memenuhi Standar Pelayanan Publik Pada 4 Lingkungan Peradilan sampai dengan Tahun 2017.....	66
3.69	Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).....	67
3.70	Penilaian Prestasi Kerja PNS Mahkamah Agung RI Tahun 2017 ...	67
3.71	Realisasi ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	68
3.72	Persentase Tercapai Target Kegiatan Prioritas yang mendukung Pelayanan Prima Peradilan	69
3.73	Layanan Bantuan Biaya Perkara Tahun 2017	69
3.74	Layanan Posbakum Tahun 2017	70
3.75	Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2017	70

Tabel	Keterangan	Hal
3.76	Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2017 Per Program	73
3.77	Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2017 Per Jenis Belanja	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal
3.1	Pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2017	41
3.2	Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah Massal di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017	46



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
3.1	Persentase Pengurangan Jumlah Sisa Perkara	18
3.2	Penurunan Sisa Perkara Tahun 2013 s.d. Tahun 2017	18



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran terhadap sasaran strategis pada setiap indikator-indikatornya sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Penyusunan LKjiP Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum pada khususnya.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur organisasi, administrasi dan keuangan serta membawahi empat lingkungan peradilan:

- a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Kelautan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI).
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak.
- d. Peradilan Militer.

2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung

a. Wewenang

- 1) Kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
- 3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

b. Fungsi

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan
 - a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan

kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.

- b) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir :
 - Sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 33 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985).
 - Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29, 30, 33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985).
 - Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).
- c) Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2) Fungsi Pengawasan (Undang-undang No. 14 Tahun 1985)

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan pada:
 - pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan

perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

- Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3) Fungsi Mengatur (Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985)

- Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.
- Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

4) Fungsi Nasihat

- i. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi

juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

- ii. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5) Fungsi Administratif

- a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

6) Fungsi Lain-lain

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Rencana kinerja Mahkamah Agung menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Mahkamah Agung yaitu **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"**. Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- 6) Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif.
- 7) Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

2. Program Utama dan Kegiatan

a. Program Utama

Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Mahkamah Agung RI dalam tahun 2015 – 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Mahkamah Agung mempunyai program, sebagai berikut :

- 1) Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung.
- 2) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
- 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- 4) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer.
- 5) Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung.
- 6) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- 7) Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.
- 8) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Mahkamah Agung RI.

b. Kegiatan Pokok

- 1) Panitera Mahkamah Agung melaksanakan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam tugas dan fungsi ini mempunyai indikator kinerja *outcome* antara lain: perkara yang diselesaikan di Mahkamah Agung, pemberian pertimbangan grasi, pemberian fatwa.
- 2) Para Direktorat Jenderal (peradilan umum, agama, TUN dan militer) melaksanakan:
 - a) Pembinaan tenaga teknis, dalam tugas ini mempunyai indikator *outcome* antara lain: perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
 - b) Pembinaan administrasi peradilan, mempunyai indikator kinerja *outcome* antara lain: persentase satker yang tertib administrasi perkara dalam mengajukan banding, dan jumlah satker yang tertib administrasi perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding.
 - c) Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal dan pengiriman berkas perkara yang telah lengkap ke Kepaniteraan, mempunyai indikator *outcome* : perkara yang ditindaklanjuti untuk di registrasi.
- 3) Badan Pengawasan sebagai pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan tugas (baik tugas administrasi umum dan administrasi peradilan, perencanaan dan realisasi anggaran, teknis peradilan, serta semua tugas lainnya) di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, mempunyai indikator *outcome* yaitu pengaduan yang ditindaklanjuti dan temuan yang ditindaklanjuti.
- 4) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan sebagai pelaksana pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, menghasilkan indikator kinerja *outcome*: pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial, serta pejabat yang lulus *fit and proper test* dalam rangka promosi. Memperkuat fungsi penelitian dan

pengembangan, mempunyai indikator kinerja *outcome* menghasilkan naskah penelitian dan pengembangan yang dijadikan kebijakan lembaga.

- 5) Badan Urusan Administrasi sebagai perencana, penyusunan anggaran, dan sarana dan prasarana dapat meningkatkan anggaran dan sarana maupun prasarana untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sehingga tercapainya anggaran, sarana dan prasarana yang layak untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Unit ini mempunyai indikator *outcome website* yang diakses oleh masyarakat pencari keadilan, dan alokasi anggaran yang diberikan untuk prodeo, bantuan hukum, sidang keliling maupun alokasi pemeliharaan perangkat teknologi informasi untuk menunjang proses penyelesaian perkara.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja Mahkamah Agung Tahun 2017 berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2017.

Hasil reviu Renstra 2015 – 2019 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung, namun Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2017 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Mahkamah Agung RI pada tahun 2017.

Perjanjian kinerja tahun 2017 telah disinkronkan dengan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Mahkamah Agung RI pada tahun 2017 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 2.1:
Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	35%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		1) Banding	90%
		2) Kasasi	50%
		3) Peninjauan Kembali	70%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi	5%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	20%
		b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	90%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90%
		b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90%
		d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	95%
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	60%
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%
		c. Ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	1
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	95%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2017 dihitung dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Perincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 :
Pengukuran Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%	99,45%	104,68%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	91,96%	102,18%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	35%	41,11%	117,45%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		1) Banding	90%	99,68%	110,7%
		2) Kasasi	50%	60,40%	120,8%
		3) Peninjauan Kembali	70%	67,65%	96,64%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi	5%	3,01%	60,2%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	78,32	104,43
		a. Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	20%	31.59%	157,95%
		b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	90%	91,96%	102,18%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	3,79%	75,8%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90%	100%	111,11%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	95,72%	136,74%
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%	100%	100%
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90%	89,77%	99,74%
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%	98.5%	103.6%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90%	100%	111,11%
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	95%	100%	105,26%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	60%	44,80%	74,67
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%	99,3%	110,33
		c. Ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	1	N.A	N.A
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	95%	89,76%	94,49%

* **Capaian : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$**

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung RI dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2 :
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%	99,45%	104,68%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	91,96%	102,18%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	35%	41,11%	117,45%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum			
	1) Banding	90%	99,68%	110,7%
	2) Kasasi	50%	60,40%	120,8%
	3) Peninjauan Kembali	70%	67,65%	96,64%
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	3,01%	60,2%
	f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	78,32	104,43

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara 2016 di tahun 2017.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

**Tabel 3.3 :
Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%	99,45%	104,68%	108,85%	NA

Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara dan pada tahun 2017 telah diputus sebanyak 2.344 perkara (99,45%), sehingga sisa perkara yang belum diputus sebanyak 13 perkara (0,55%) yaitu perkara Pidana khusus. Rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4 :
Penyelesaian Sisa Perkara**

Jenis perkara	Sisa 2016	Sisa Perkara 2016 yang Diputus	Sisa Perkara 2016 Yang Belum Diputus
Perdata	1.006	1.006	-
Perdata khusus	124	124	-
Pidana	311	311	-
Pidana khusus	717	704	13
Perdata agama	-	-	-
Pidana militer	131	131	-
TUN	68	68	-
Jumlah	2.357	2.344	13

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 2: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan.

- Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yaitu 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim.

Tabel 3.5 :
Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	91,96%	102,18%	96,35%	96,39%

Pada tahun 2015 capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 96,39% sedangkan pada tahun 2016 presentasi capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 96,35%.

Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2017 adalah 16.474 sedangkan perkara yang diputus tepat waktu adalah 15.149 Perkara, sehingga realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 91,96%.

Rerata waktu memutus perkara tahun 2017 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6 :
Rerata Waktu Memutus Perkara Tahun 2017

No.	Jenis Perkara	Jangka Waktu Memutus Perkara (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	4.376	432	104	2	-	4.914
2	Perdata Khusus	1.679	30	15	2	-	1.726
3	Pidana	1.646	16	2	2	2	1.668
4	Pidana Khusus	2.810	382	155	57	2	3.406
5	Perdata Agama	956	6	-	-	-	962
6	Pidana Militer	627	56	10	-	-	693
7	Tata Usaha Negara	3.055	44	5	-	1	3.105
Jumlah		15.149	966	291	63	5	16.474
%		91,96%	5,86%	1,77%	0,38%	0,03%	

Pada tabel di atas menunjukkan waktu memutus perkara tahun 2017 dari 1 bulan sampai dengan di atas 24 bulan, dengan jumlah putusan sebanyak 16.474 perkara. Perkara yang diputus maksimal 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim adalah 15.149 perkara.

Sasaran 1

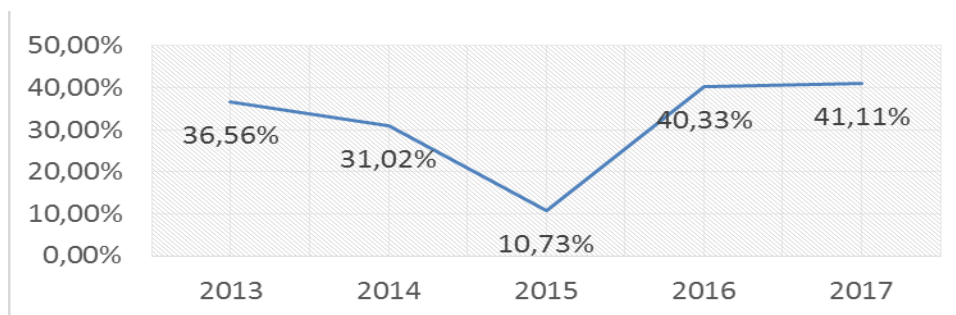
Indikator kinerja ke - 3: Persentase penurunan sisa perkara.

- Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.
- Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara

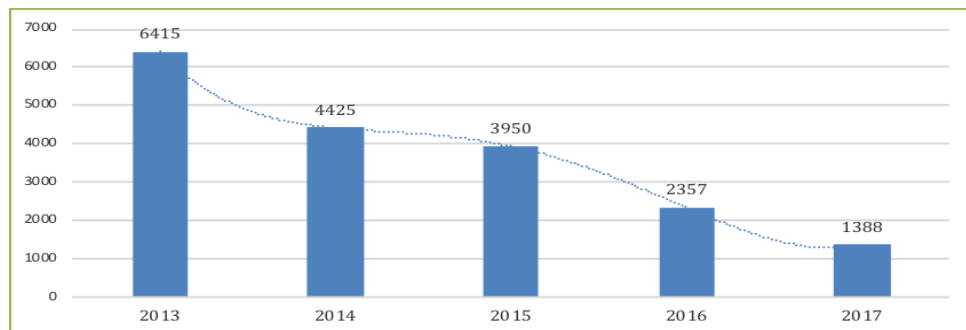
Tabel 3.7 :
Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase penurunan sisa perkara	35%	41,11%	117,45%	268,73%	71,53%

Sisa perkara tahun 2016 adalah sebanyak 2.357 Perkara, perkara yang masuk di tahun 2017 sebanyak 15.505 perkara, jumlah beban perkara tahun 2017 sebanyak 17.862 perkara. Perkara yang diputus tahun 2017 sebanyak 16.474 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara atau berkurang 41,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Grafik 3.1 : Persentase Pengurangan Jumlah Sisa Perkara



Grafik 3.2 : Penurunan Sisa Perkara Tahun 2013 s.d. Tahun 2017

Tabel 3.8:
Data Penurunan Sisa Perkara Periode 2014 – 2017

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Jumlah Beban Perkara	Putus	Sisa Akhir	Sisa vs Beban (%)
1	2014	6.415	12.511	18.926	14.501	4.425	23,38
2	2015	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950	21,46
3	2016	3.950	14.630	18.580	16.223	2.357	12,68
4	2017	2.357	15.504	17.862	16.474	1.388	7,77

Sasaran 1

Indikator kinerja ke – 4 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel 3.9 :
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					
Tingkat Banding	90%	99,68%	110,7%	110,3%	110,4%
Tingkat Kasasi	50%	60,40%	120,8%	46,34%	74%
Tingkat Peninjauan kembali	70%	67,65%	96,64%	119,08%	126,16%

Analisis Capaian sebagai berikut:

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding:

Sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 rerata capaian kinerja pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 110.47%.

Perkara yang diputus pengadilan tingkat pertama tahun 2017 sebanyak 5.303.397 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding tahun 2017 sebanyak 27.519 perkara, maka yang tidak melakukan upaya hukum banding

sebanyak 5.286.723 perkara atau 99,68%, sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tingkat banding di tahun 2017 adalah sebesar 110,7%.

Tabel 3.10 :
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara Putus di Tingkat Pertama	Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
5.303.397	27.519	5.286.723	99.68%

Berikut ini adalah keadaan perkara pada pengadilan tingkat pertama pada tahun 2017 :

Pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia selama tahun 2017 menerima sebanyak 5.362.915 perkara, sisa perkara tahun 2016 sebanyak 115.216 perkara, sehingga beban perkara berjumlah 5.478.131 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 5.303.397 perkara dan dicabut sebanyak 39.112 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2017 meningkat 39,73% dibandingkan tahun 2016 yang menerima sebanyak 3.838.178 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 40,87% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 3.764.634 perkara. Rasio produktifitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar 95%.

Dari 5.362.915 perkara yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama, sebanyak 4.575.774 (85,32%) adalah perkara pelanggaran lalu lintas.

Tabel 3.11 :
Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015 – 2017

Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
2015	113.565	4.556.580	4.670.145	4.515.221	30.243	124.681
2016	124.681	3.838.178	3.962.859	3.764.634	63.009	115.216
2017	115.216	5.362.915	5.478.131	5.303.397	39.112	135.622

Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
Rasio Perbandingan 2017-2016	-7,6%	39,73%	38,23%	40,87%	-37,93%	17,71%

Keadaan perkara seluruh pengadilan tingkat pertama tahun 2016 dari masing-masing lingkungan peradilan sebagai berikut:

Tabel 3.12 :
Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2017

Lingkungan Peradilan	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut	Sisa 2017
Peradilan Umum	37.449	4.840.210	4.877.659	4.824.570	6.686	46.403
Peradilan Agama	75.942	516.867	592.809	472.780	32.172	87.857
Peradilan Militer	750	3.391	4.141	3.515	27	599
Peradilan TUN	1.075	2.447	3.522	2.532	227	763
Jumlah	115.216	5.362.915	5.478.131	5.303.397	39.112	135.622

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi:

Pada tahun 2015 capaian kinerja mencapai 74% dari target 65%, di tahun 2016 capaian 46,34% dari target 70%, dan pada tahun 2017 target 50% dengan capaian kinerja sebesar 120,8%.

Perkara yang diputus pengadilan tingkat banding tahun 2017 sebanyak 28.778 perkara dari jumlah beban 43.801 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2017 sebanyak 11.396 perkara maka yang tidak melakukan upaya hukum kasasi sebanyak 17.382 perkara atau 60,40%, sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun 2017 adalah sebesar 120,8%.

Tabel 3.13:
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Beban Perkara di Tingkat Banding	Perkara Putus di Tingkat Banding	Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
43.801	28.778	11.396	17.382	60,40%

Pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia tahun 2017 menerima sebanyak 27.519 perkara, sisa perkara tahun 2016 sebanyak 16.282 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara sebanyak 43.801 perkara. Perkara yang telah putus sebanyak 28.778 perkara dan dicabut sebanyak 12 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2017 sebanyak 15.011 perkara.

Jumlah perkara yang diterima pada pengadilan tingkat banding tahun 2017 meningkat 1,33% dibandingkan tahun 2016 yang menerima sebanyak 27.158 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 76,02% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 16.349 perkara. Keadaan ini menunjukkan tingkat produktifitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding (termasuk pengadilan pajak) sebesar 65,70%. Rasio produktifitas memutus pengadilan tingkat banding di luar pengadilan pajak sebesar 84,56%. Rasio ini meningkat 6,47% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 78,09%.

Tabel 3.14 :
Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding
Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia
Tahun 2015 – 2017

Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
2015	14.989	27.539	42.528	23.030	41	19.457
2016	19.457	27.158	46.615	30.324	9	16.282
2017	16.282	27.519	43.801	28.778	12	15.011
Rasio Perbandingan	-16,31%	1,33%	-6,03%	-5,1%	33,3%	-7,8%

Keadaan perkara seluruh pengadilan tingkat banding tahun 2017 berdasarkan perincian pada masing-masing lingkungan peradilan, sebagai berikut :

Tabel 3.15 :
Keadaan Perkara Seluruh Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2017
dari Masing-Masing Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
Umum	2.090	14.206	16.296	14.545	0	1.751
Agama	244	2.281	2.525	1.541	7	977
Militer	341	486	827	534	3	290
TUN	154	966	1.120	942	2	176
Pengadilan Pajak	13.453	9.580	23.033	11.216	0	11.817
Jumlah	16.282	27.519	43.801	28.778	12	15.011

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali:

Pada tahun 2015 capaian kinerja mencapai 126,16% dari target 55%, di tahun 2016 capaian 119,08% dari target 60%, dan pada tahun 2017 target 70% dengan capaian kinerja 96,64%.

Perkara yang diputus di tingkat kasasi sejumlah 12.289 perkara dari jumlah beban 13.496 perkara. Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 3.975 perkara maka yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 8.314 perkara atau 67,65%.

Tabel 3.16:
Persentase Perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Beban Perkara di Tingkat Kasasi	Perkara Putus di Tingkat Kasasi	Yang Mengajukan Upaya Hukum PK	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
13.496	12.289	3.975	8.314	67.65%

Perbandingan Keadaan Perkara pada Pengadilan Seluruh Indonesia, sebagai berikut :

Tabel 3.17:
Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2017

Peradilan	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Cabut	Sisa
Mahkamah Agung	2.357	15.505	17.862	16.474	0	1.388
Pengadilan Tk Banding	2.829	17.939	20.768	17.562	12	3.194
Pengadilan Tk Pertama	115.216	5.362.915	5.478.131	5.303.397	39.112	135.622
Pengadilan Pajak	13.453	9.580	23.033	11.216	0	11.817
Jumlah	133.855	5.405.939	5.539.794	5.348.649	39.124	152.021

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2017 berdasarkan jenis kewenangan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18 :
Perbandingan Perkara yang diterima Mahkamah Agung Tahun 2017
Berdasarkan Jenis Kewenangannya

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2017
A	Perkara					
1	Kasasi	2.100	11.396	13.496	12.289	1.207
2	Peninjauan Kembali	240	3.975	4.215	4.048	167
4	Kasasi Untuk Kepentingan Umum	-	-	-	-	-
5	Grasi	-	59	59	47	12
6	Hak Uji Materil (PPU)	17	67	84	83	1
7	Sengketa Kewenangan Mengadili	-	-	-	-	-
8	Permohonan Uji Pendapat	-	4	4	3	1
9	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	-	4	4	4	-
	Jumlah	2.357	15.505	17.862	16.474	1.388
B.	Non Perkara					
	Permohonan Fatwa	-	-	-	-	-

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 5: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel 3.19:
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	3,01%	60,2%	5,04%	8%

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

**Tabel 3.20 :
Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2017**

No	Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2016	701
2.	Masuk 2017	6.388
3.	Putus 2017	6.015
4.	Banding	567
5.	Kasasi	211
6.	Peninjauan Kembali	0

**Tabel 3.21 :
Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak
yang diselesaikan secara Diversi tahun 2017**

No	Perkara	Jumlah
1.	Diversi Berhasil	214
2.	Diversi Gagal	4
3.	Diversi (masih dalam proses)	207

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2017 sebanyak 7.089 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 214 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 3,01% dengan capaian sebesar 60,2%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah perkara sebanyak 12.213 perkara dan jumlah perkara pidana khusus anak yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 315 perkara dengan realisasi sebesar 2,52% dengan capaian sebesar 52% maka tahun 2017 terjadi kenaikan persentase realisasi sebesar 0,55% dan kenaikan persentase capaian sebesar 7%. Tahun 2017 masih terdapat 207 perkara pidana khusus anak yang masih dalam proses diversi.

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 6: Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

Tabel 3.22 :
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan	75	78,32	104,43%	103,54%	N.A

Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

- Peradilan Umum

Tabel 3.23 :
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
pada Lingkungan Peradilan Umum

NO	Ruang Lingkup	Indeks Rata-Rata	Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3,1	77,50	Baik
2	Prosedur	3,11	77,75	Baik
3	Waktu Pelayanan	2,8	70,00	Baik
4	Biaya/Tarif	2,88	72,00	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,01	75,25	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,08	77,00	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,3	82,50	Sangat Baik
8	Maklumat Pelayanan	3,1	77,50	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,11	77,75	Baik
Rata-Rata Hasil Survei		3,05	76,36	Baik

Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 75 dari hasil survei yang dilakukan. Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah rata-rata dari IKM pada pengadilan yang telah memperoleh sertifikat akreditasi penjaminan mutu peradilan umum sebanyak

158 pengadilan negeri dan 17 pengadilan tinggi sampai dengan September 2017. Pengukuran yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah 76 dengan capaian 101%. Dalam tabel menunjukan angka terkecil yaitu pada waktu pelayanan dengan nilai 2,8 dan biaya/tarif dengan nilai 2,88 dari analisa ini waktu pelayanan dinilai masih lemah dan pada biaya/tarif masih belum dapat diterima oleh masyarakat. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan terus berupaya untuk meningkatkan performa dengan mendorong dan melaksanakan pembinaan-pembinaan agar pengadilan tingkat pertama dan banding dapat menciptakan inovasi dalam hal pemberian pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat.

- Peradilan Agama

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap 98 Pengadilan Tingkat Pertama dengan indeks kepuasan masyarakat 81,56.

Tabel 3.24 :
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
Pada Lingkungan Peradilan Agama

No	Ruang Lingkup	Indeks Rata - Rata	Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3,21	78,65	Baik
2	Prosedur	3,07	77,05	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,09	77,25	Baik
4	Biaya/Tarif	3,17	78	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,01	75,25	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,17	78	Baik
7	Prilaku Pelaksana	3,32	82,75	Sangat Baik
8	Maklumat Pelayanan	3,15	77,65	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,21	78,65	Baik
Total		28,4	703,25	
Rata-rata Hasil Survei		3,16	78,14	Baik

- Peradilan Militer dan Peradilan TUN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Tahun 2017 melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap 19 Pengadilan Militer, 3

Pengadilan Militer Tinggi dan 1 Pengadilan Militer Utama dengan indeks kepuasan masyarakat 80,61. Untuk Peradilan TUN yaitu 28 Pengadilan TUN, dan 4 Pengadilan Tinggi TUN dengan indeks kepuasan masyarakat 74,74.

Tabel 3.25 :
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
Pada Lingkungan Peradilan Militer

NO	Ruang Lingkup	Indeks Rata-Rata	Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3,20	80,02	Baik
2	Prosedur	3,30	82,41	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,29	82,15	Sangat Baik
4	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,19	79,66	Baik
5	Kompetensi Pelaksana	3,28	82,00	Sangat Baik
6	Perilaku Pelaksana	3,30	82,41	Sangat Baik
7	Maklumat Pelayanan	3,24	80,93	Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,18	79,41	Baik
Rata-Rata Hasil Survei		3,24	81,12	Sangat Baik

Tabel 3.26 :
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
pada Lingkungan Peradilan TUN

NO	Ruang Lingkup	Indeks Rata-Rata	Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3,14	78,53	Baik
2	Prosedur	3,32	83,12	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,10	77,42	Baik
4	Biaya/Tarif	3,10	77,57	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,39	84,65	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,26	81,40	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,25	81,28	Sangat Baik
8	Maklumat Pelayanan	2,91	72,63	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,08	76,95	Baik
Rata-Rata Hasil Survei		3,17	79,28	Baik

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan peradilan pada semua lingkungan peradilan adalah 78,32, angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51, sehingga dapat disimpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan.



Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.27 :
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	20%	31,59%	157,95%
	b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	95%	98,78%	103,98%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	3,79%	75,8%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 2

Indikator kinerja ke - 1: Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

- Persentase Penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan adalah adalah perbandingan perkara yang di minutasi yang tepat waktu dengan perkara yang diminutasi selama priode berjalan.
- Indikator ini untuk mengukur Jangka waktu penanganan minutasi perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014, yaitu 3 (tiga) bulan sejak perkara putus.

Tabel 3.28 :
Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara sesuai
dengan Jangka Waktu yang ditentukan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	20%	31,59%	157,95%	64,86%	42%

Perhitungan rerata waktu minutasi adalah selisih antara tanggal perkara diputus dengan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju, Jumlah perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 5.191 perkara, perkara yang diminutasi selama tahun 16.433 perkara atau 31,59%. Jumlah ini meningkat 16,67% dibandingkan tahun 2016 yang capaiannya sebesar 14,92%.

Rincian jangka waktu proses minutasi perkara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29 :
Jangka Waktu Proses Minutasi Perkara

No	Jenis Perkara	Jangka Waktu Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	792	1.900	2.249	625	14	5.580
2	Perdata Khusus	407	642	467	54	1	1.571
3	Pidana	172	374	633	419	11	1.609
4	Pidana Khusus	187	510	1.340	791	29	2.857
5	Perdata Agama	641	154	45	-	-	840
6	Pidana Militer	9	163	193	1	-	366
7	Tata Usaha Negara	2.983	575	48	3	1	3.610
Jumlah		5.191	4.318	4.975	1.893	56	16.433
%		31,59%	26,28%	30,27%	11,52%	0,34%	

Sasaran 2:

Indikator kinerja ke - 2 : Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Pada indikator ini dilakukan revisi target menjadi 95%, karena target yang ditetapkan sebelumnya terlalu rendah, dan tidak ada capaian di tahun 2016.

Tabel 3.30 :
Persentase Salinan Putusan yang diterima
oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95%	98,78%	103,98%	N.A	NA

Salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju disebut tepat waktu jika salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara.

Bahwa merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut, proses penyelesaian perkara di tingkat Mahkamah Agung sampai dengan pengiriman berkas perkara ke pengadilan pengaju, sedangkan proses pengiriman dilakukan oleh Kantor Pos Indonesia yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan dokumen kepada alamat yang disampaikan oleh Mahkamah Agung.

Perkara yang dikirim selama tahun 2017 sebanyak 16.433 perkara sedangkan perkara dikirim tidak tepat waktu sebanyak 201 perkara, sehingga perkara yang tepat waktu sebanyak 16.232 perkara (98,78%).

Data perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tidak tepat waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31 :
Perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tidak Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Perkara Yang Dikirim Tidak Tepat Waktu	
		Kasasi	Peninjauan Kembali
1	Perdata	64	19
2	Perdata Khusus	1	-
3	Pidana	4	1
4	Pidana Khusus	86	26
5	Perdata Agama	-	-
6	Pidana Militer	-	-
7	Tata Usaha Negara	-	-
Total		155	46

Sasaran 2

Indikator kinerja ke – 3 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Tabel 3.32 :
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	3,79%	75,8%	76,8%	67.1%

Pada tahun 2017 perkara di lingkungan peradilan tingkat pertama yang diselesaikan melalui mediasi realisasinya 3,79% maka capaian kinerjanya 75,8%.

Setelah hampir tiga tahun bekerja merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun. Adapun gambaran keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.33 :
Data Penyelesaian Perkara melalui Mediasi
Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2017

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri	16.344	925	14.711	648
2	Pengadilan Agama	53.330	1.721	41.189	408
Jumlah		69.674	2.646	55.900	1056

Tabel 3.34 :
Rincian Penyelesaian Perkara melalui Mediasi
di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2017

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Mediasi			Jumlah Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi						Mediasi Berjalan
					Berhasil			Total Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
		Sisa Tahun Lalu	Tahun Berjalan	Total	Berhasil	Berhasil Sebagian	Pencabutan				
1	PTA JAKARTA	504	2,162	2,666	36	22	111	169	1,882	40	575
2	PTA BANTEN	492	1,596	2,088	11	29	36	76	1,378	8	626
3	PTA BENGKULU	26	429	455	5	13	9	27	373	10	45
4	PTA YOGYAKARTA	50	1,151	1,201	20	22	6	48	1,031	13	109
5	PTA GORONTALO	17	286	303	7	14	2	23	257	2	21
6	PTA JAYAPURA	61	416	477	3	30	12	45	332	7	93
7	PTA JAMBI	40	615	655	17	16	1	34	561	9	51
8	PTA BANDUNG	554	4,501	5,055	33	62	118	213	3,835	72	935
9	PTA SEMARANG	913	7,019	7,932	18	55	23	96	6,597	41	1,198

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Mediasi			Jumlah Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi						Mediasi Berjalan
					Berhasil			Total Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
		Sisa Tahun Lalu	Tahun Berjalan	Total	Berhasil	Berhasil Sebagian	Pencabutan				
10	PTA SURABAYA	2,120	9,557	11,677	41	68	62	171	8,680	47	2,779
11	PTA PONTIANAK	250	835	1,085	6	15	8	29	744	3	309
12	PTA BANJARMASIN	90	1,253	1,343	24	26	19	69	1,129	9	136
13	PTA PALANGKARAYA	9	454	463	14	16	2	32	390	4	37
14	PTA SAMARINDA	221	1,530	1,751	19	38	1	58	1,382	12	299
15	PTA KEP. BANGKA BELITUNG	61	395	456	6	5	2	13	370	2	71
16	PTA BANDAR LAMPUNG	30	842	872	6	13	1	20	768	7	77
17	PTA AMBON	3	102	105	2	4	1	7	79	8	11
18	PTA MALUKU UTARA	44	278	322	4	7	3	14	234	0	74
19	MAHKAMAH SYARIAH ACEH	549	1,618	2,167	21	24	7	52	1,423	14	678
20	PTA MATARAM	241	1,950	2,191	31	67	14	112	1,723	12	344
21	PTA KUPANG	36	94	130	4	2	2	8	75	1	46
22	PTA PEKANBARU	235	2,062	2,297	43	70	15	128	1,823	24	322
23	PTA MAKASSAR	131	1,826	1,957	19	26	4	49	1,618	10	280
24	PTA PALU	213	744	957	7	25	6	38	600	7	312
25	PTA KENDARI	88	473	561	8	15	4	27	404	3	127
26	PTA MANADO	2	234	236	9	5	1	15	207	2	12
27	PTA PADANG	168	1,622	1,790	14	44	5	63	1,460	9	258
28	PTA PALEMBANG	136	1,086	1,222	10	18	14	42	979	13	188
29	PTA MEDAN	86	1,823	1,909	21	36	9	66	1,622	23	197
Total		7,370	46,953	54,323	459	787	498	1,744	41,956	412	10,210



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Mahkamah Agung RI berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini:

Tabel 3.35 :
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	111,11%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90%	100%	111,11%
	c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%

Sasaran 3

Indikator kinerja ke - 1: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.36 :
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	111.11%	100%

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara, meliputi biaya perkara:

- Perdata Permohonan maksimal sebesar Rp187.000,00
- Perdata Gugatan maksimal sebesar Rp2.185.000,00
- Banding maksimal sebesar Rp97.000,00
- Kasasi maksimal sebesar Rp1.137.000,00
- Peninjauan Kembali maksimal sebesar Rp2.137.000,00
- Permohonan eksekusi hanya untuk panjar biaya eksekusi sebesar Rp1.077.000,00

Pada tahun 2016 capaian perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah 111,11% dan tahun 2017 sebesar 100 %.

Realisasi indikator ini dihitung dari tiga lingkungan peradilan:

1. Peradilan Umum

Jumlah perkara prodeo 1.501 perkara dan dapat diselesaikan semuanya sehingga realisasi 100%.

2. Peradilan Agama

Jumlah perkara prodeo 15.844 perkara dan dapat diselesaikan semuanya sehingga realisasi 100%.

3. Peradilan TUN

Jumlah perkara prodeo 7 perkara dan dapat diselesaikan semuanya sehingga realisasi 100%.

Tabel 3.37 :
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan
Peradilan Umum, Agama dan TUN dalam 3 Tahun Terakhir

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan (Perkara)
Peradilan Umum	2015	256	912
	2016	227	1.542
	2017	355	1.501
Peradilan Agama	2015	359	10.748
	2016	359	26.451
	2017	359	15.844
Peradilan Tata Usaha Negara	2015	28	9
	2016	28	12
	2017	28	7

Sasaran 3

Indikator kinerja ke – 2: Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/*zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang termasuk kategori untuk dilakukan sidang di luar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 3.38 :
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90%	100%	111,11%	92,82%	142,85%

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Pada tahun 2015 indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri capaian kinerjanya sebesar 142,85%, tahun 2016 sebesar 92,82% dan tahun 2017 sebesar 100%.

Tabel 3.39 :
Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama
dan Peradilan Militer Tahun 2015 – 2017

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
1	Peradilan Umum	2015	50	1.065
		2016	83	28.734
		2017	73	595
2	Peradilan Agama	2015	357	27.580
		2016	370	67.986
		2017	367	62.382
3	Peradilan Militer	2015	48	190
		2016	47	209
		2017	49	299

Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan baik di dalam negeri maupun di luar terdiri dari:

1. Peradilan Umum (Perkara Perdata)
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer

- Ad1. Jumlah perkara pada peradilan umum yang termasuk kategori untuk dilakukan sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 595 perkara pada dan semuanya dapat diselesaikan sehingga realisasi 100%.
- Ad2. Jumlah perkara pada peradilan agama yang termasuk kategori untuk dilakukan sidang di luar gedung pengadilan (dalam negeri) sebanyak 62.382 perkara pada dan semuanya dapat diselesaikan sehingga realisasi 100%. Sidang di luar gedung pengadilan selain di dalam negeri juga diselenggarakan di luar negeri pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia, penyelenggaraannya berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011. Kegiatan tersebut didanai dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah.



Gambar 3.1 : Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2017

Tabel 3.40 :
Data Layanan Sidang Isbat Nikah
di Luar Negeri Sejak 2015

No	Tahun	Waktu Pelaksanaan	Kota, Negara	Jumlah Perkara Disidangkan
1	2015	21 s.d. 23 Desember	Tawau, Malaysia	292
2	2016	26 s.d. 28 September	Kuching, Malaysia	191
		10 s.d. 12 Oktober	Jeddah, Arab Saudi	127

No	Tahun	Waktu Pelaksanaan	Kota, Negara	Jumlah Perkara Disidangkan
		17 s.d. 19 Oktober	Kinabalu, Malaysia	200
		7 s.d. 10 November	Tawau, Malaysia	263
		5 s.d. 7 Desember	Kinabalu, Malaysia	210
3	2017		Kuching, Kinabalu Tawau, Malaysia	1.101

Ad3. Jumlah perkara pada peradilan militer yang yang memenuhi kriteria untuk dilakukan sidang di luar gedung pengadilan sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 299 perkara dan semuanya dapat diselesaikan sehingga realisasi 100%.

Sasaran 3

Indikator kinerja ke - 3: Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum.

Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan.

**Tabel 3.41 :
Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%

Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Tabel 3.42 :
Data Perkara perkara Permohonan (*Voluntair*)
Identitas Hukum

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara diselesaikan
1	Peradilan Umum	2016	571
		2017	442
2	Peradilan Agama	2016	16.396
		2017	3.122

Pada lingkungan peradilan umum, perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan sejumlah 442 perkara dan semuanya dapat diselesaikan.

Pada lingkungan peradilan agama, perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan sejumlah 4.173 perkara dan semuanya dapat diselesaikan. Permohonan identitas hukum yang terpenuhi tersebut dihimpun dari 42 lokasi yang dilakukan secara terpadu antara pengadilan agama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agama.

Tabel 3.43 :
Data Pelaksanaan Sidang Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum
di Peradilan Agama Tahun 2017

No	WILAYAH		TEMPAT PELAKSANAAN	JUMLAH TEMPAT	JUMLAH PELAKSANAAN	JUMLAH PERKARA ITS BAT NIKAH		JUMLAH BUKU NIKAH		JUMLAH AKTA KELAHIRAN
						KABUL	TOLAK	SUAMI	ISTRI	
I	MSY. Prof Aceh									
1	Msy	Singkil	Kota Subussalam	1	1	50	0	0	0	0
2	Msy	Tapaktuan	Rumoh Agam Tapaktuan	1	1	50	0	0	0	0
3	Msy	Lhokseumawe	Aula SMKN 1 Lhokseumawe	1	1	50	0	0	0	0
4	Msy	Meulaboh	Kabupaten Nagan Raya	1	1	50	0	0	0	0
JUMLAH				4	4	200	0	0	0	0
II	PTA Medan									
1	PA	Lubuk Pakam	Kantor Camat Hamparan Perak	1	1	83	22	83	83	83
2	PA	Stabat	Kantor Camat Batang Serangan	1	1	77	3	77	77	140
JUMLAH				2	2	160	25	160	160	223
III	PTA Padang									

No	WILAYAH		TEMPAT PELAKSANAAN	JUMLAH TEMPAT	JUMLAH PELAKSANAAN	JUMLAH PERKARA ITS BAT NIKAH		JUMLAH BUKU NIKAH		JUMLAH AKTA KELAHIRAN
						KABUL	TOLAK	SUAMI	ISTRI	
1	PA	Padang Panjang	rumah dinas Walikota Padang Panjang	1	1	11	28	11	11	11
	JUMLAH			1	1	11	28	11	11	11
VI	PTA Palembang									
1	PA	Kayu Agung	Aula Bende seguguk PEMDA kabupaten oki	1	1	149	3	0	0	0
	JUMLAH			1	1	149	3	0	0	0
VII I	PTA Bengkulu									
1	PA	Manna	1. Kantor Camat Tanjung Kemuning 2. Kantor Camat Semidang Gumay 3. Kantor Camat Nasal 4. Kantor Camat Ullu Manna	4	4	202	7	0	0	0
2	PA	Curup	Kantor Camat Padang Ulak Tanding	1	2	195	3	195	195	0
	JUMLAH			5	6	397	10	195	195	0
IX	PTA Bandar Lampung									
1	PA	Kotabumi	kantor Kecamatan Kotabumi Utara	1	1	150	0	0	0	0
2	PA	Tanggamus	Pendopo Kabupaten Pringsewu	1	1	30	0	0	0	0
	JUMLAH			2	2	180	0	0	0	0
XI	PTA Bandung									
1	PA	Cianjur	Aula Desa Mekarsari, Kecamatan Agrabinta	1	1	90	0	0	0	0
2	PA	Cikarang	Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi	1	1	50	0	50	50	0
	JUMLAH			2	2	140	0	50	50	0
XII I	PTA Semarang									
1	PA	Purwodadi	Pendopo Kab. Grobogan	1	1	30	0	30	30	51
2	PA	Banjarmegara	Pendopo Kab. Banjarmasin	1	1	59	1	60	60	0
3	PA	Rembang	Kec. Rembang	1	1	192	0	192	0	384
4	PA	Purbalingga	1. Pendopo Dipokusumo Purbalingga 2. Kantor	1	1	380	0	0	0	0

No	WILAYAH		TEMPAT PELAKSANAAN	JUMLAH TEMPAT	JUMLAH PELAKSANAAN	JUMLAH PERKARA ITS BAT NIKAH		JUMLAH BUKU NIKAH		JUMLAH AKTA KELAHIRAN
						KABUL	TOLAK	SUAMI	ISTRI	
			Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga							
	JUMLAH			4	4	661	1	282	90	435
XV	PTA Surabaya									
1	PA	Banyuwangi	Kantor PEMDA Banyuwangi	1	1	109	3	109	109	327
2	PA	Bojonegoro	PA.BOJONEGORO	1	1	1	0	1	1	5
3	PA	Situbondo	Kec. Mlandingan	1	1	32	0	32	32	39
4	PA	Bangkalan	1.Kec.Klamp 2.Kec.Galis 3. Kec. Tragah	3	4	378	2	65	65	11
5	PA	Sumenep	1.KUA Bluto 2. KUA Ambunten	2	2	94	0	0	0	0
6	PA	Malang (Kab)	Desa Sumberputi	1	1	11	0	11	11	0
	JUMLAH			9	10	625	5	218	218	382
XV I	PTA Banjarmasin									
1	PA	Barabai	Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1	1	60	0	0	0	0
	JUMLAH			1	1	60	0	0	0	0
XX	PTA Makassar									
1	PA	Pangkajene	Kantor Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep	1	1	10	0	0	0	0
2	PA	Polewali	Kantor Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar	1	1	70	0	0	0	0
	JUMLAH			2	2	80	0	0	0	0
XX I	PTA Palu									
1	PA	Luwuk	Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili	1	1	28	0	28	28	0
2	PA	Banggai	1. Kecamatan Bokan Kepulauan 2. Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut	2	2	242	0	242	242	0
3	PA	Parigi	1. Aula Kantor Camat Sausu	1	1	15	0	0	0	0

No	WILAYAH		TEMPAT PELAKSANAAN	JUMLAH TEMPAT	JUMLAH PELAKSANAAN	JUMLAH PERKARA ITSBAT NIKAH		JUMLAH BUKU NIKAH		JUMLAH AKTA KELAHIRAN
						KABUL	TOLAK	SUAMI	ISTRI	
			Kabupaten Parigi Moutong							
JUMLAH				4	4	285	0	270	270	0
XX II	PTA Kendari									
1	PA	Muna/Raha	1. Aula Kantor Bupati Kabupaten Muna Barat 2. Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat 3. Kecamatan Tiworo Kepulauan 4. Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat	4	4	156	44	0	0	0
JUMLAH				4	4	156	44	0	0	0
XX V	PTA Mataram									
1	PA	Sumbawa Besar	Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa	1	1	18	0	18	18	0
JUMLAH				1	1	18	0	18	18	0
JUMLAH TOTAL				42	44	3,122	116	1,204	1,012	1,051



Gambar 3.2 : Pelayan Terpadu Itsbat Nikah Massal di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Sasaran 3

Indikator kinerja ke – 4: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 3.44 :
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	N.A

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.45 :
Layanan Posbakum Tahun 2015 s.d 2017

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (orang)
1	Peradilan Umum	2015	350	11.551
		2016	352	9.897
		2017	352	2.540
2	Peradilan Agama	2015	120	77.344
		2016	120	195.023

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (orang)
		2017	135	184.360
3	Peradilan TUN	2015	28	9
		2016	28	13
		2017	28	357

Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak tahun 2015 yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum :

Tabel 3.46 :
Data Layanan Posbakum Pengadilan
di Lingkungan Peradilan Umum
Tahun 2015 s.d Tahun 2017

Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
2015	350	11.551
2016	352	10.055
2017	352	2.540

Pada tahun 2017 pada lingkungan peradilan umum memberikan layanan bantuan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu, yaitu sejumlah 2.540 orang.

Data pemberian layanan Posbakum sejak tahun 2015 yang dilakukan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.47 :
Data Layanan Posbakum Pengadilan di
Lingkungan Peradilan Agama
Tahun 2015 s.d Tahun 2017

Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Pencari Keadilan
2015	120	77.344
2016	120	195.023
2017	135	184.360

Pada tahun 2017 lingkungan peradilan agama berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu, yaitu sejumlah **184.360 orang**.

Data Layanan Posbakum Pengadilan pada lingkungan peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48 :
Data Layanan Posbakum Pengadilan di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Sejak Tahun 2015

Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Pencari Keadilan
2015	28	9
2016	28	13
2017	28	357

Pada tahun 2017 lingkungan peradilan TUN memberikan layanan bantuan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu, yaitu sejumlah 357 orang.

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga realisasi dari indikator ini 100%.



Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.49 :
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	95,72%	136,74%

Sasaran 4

Indikator kinerja ke- 1: Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel 3.50 :
Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	95,72%	136,74%	198%	125,33%

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Eksekusi Putusan perkara TUN dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah wajib melaksanakan putusan pengadilan TUN, apabila pemerintah belum melaksanakan putusan pengadilan TUN yang sudah BHT maka para pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan TUN tempat mengajukan gugatan.

Pada tahun 2017 jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap sebanyak **20.459 perkara**, yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak **19.585 perkara**.

Tabel 3.51:
Data Putusan Perkara Perdata yang telah BHT dan yang mengajukan Eksekusi Tahun 2015 dan 2016

Putus 2016	BHT 2016	Eksekusi 2016	BHT 2017	Eksekusi 2017
2.100.755	47.643	455	20.459	874



Sasaran 5 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung secara terus menerus berupaya membuat kebijakan baru guna memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan. Dengan adanya oknum peradilan yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK, maka Mahkamah Agung menganggap perlu melakukan evaluasi kebijakan yang ada dan menetapkan kebijakan baru yang mampu memperbaiki kondisi yang ada termasuk menerapkan sanksi yang ada.

Sesuai dengan amanat cetak biru dalam rangka penegakan disiplin kerja Hakim dan seluruh aparat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dengan maksud menegakkan disiplin khususnya terhadap Hakim karena sejak dikeluarkannya PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, terjadi penurunan disiplin hakim yang diantaranya disebabkan karena tidak ada aturan yang mewajibkan hakim untuk datang tepat waktu dan mengisi daftar hadir sehingga dengan terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2016 terwujudnya keseragaman penegakan disiplin baik terhadap Hakim maupun Non Hakim.

Berdasarkan SK KMA Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tanggung jawab pengawasan hanya dibebankan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pengawasan melekat tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengefektifkan pengawasan Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan tanggung jawab pengawasan, pembinaan dan pengendalian kepada setiap pemangku jabatan struktural di lingkungan Mahkamah Agung maupun seluruh jajaran peradilan di bawahnya.

Dengan penetapan tanggung jawab tersebut dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian sanksi tersebut berlaku bagi pemangku

jabatan tanpa terkecuali, sehingga kepada pimpinan Mahkamah Agung pun dapat dilakukan pemeriksaan dan dijatuhi hukuman disiplin apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran.

Tabel 3.52 :
Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan
Secara Optimal Baik Internal maupun Eksternal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%	100%	100%

Sasaran 5

Indikator kinerja ke – 1: Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah perbandingan antara pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang dilaksanakan dan dikoordinir Badan Pengawasan.

Tabel 3.53 :
Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah pengaduan yang diterima Badan Pengawasan tahun 2017 adalah 2.642 pengaduan yang terdiri dari:

- Pengaduan yang disampaikan ke Badan Pengawasan, sejumlah 1.789 pengaduan
- Pengaduan dari instansi/stakeholder Mahkamah Agung, sejumlah 362 pengaduan

- Pengaduan dari aplikasi SIWAS, sejumlah 328 pengaduan, dan
- Pengaduan yang berasal dari SATGAS Badan Pengawasan, sejumlah 163 pengaduan. SATGAS Badan Pengawasan menerima pengaduan dari masyarakat yang datang ke Mahkamah Agung.

Pengaduan tersebut oleh Badan Pengawasan dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu antara lain:

- **Diperiksa Badan Pengawasan: 122 pengaduan**

Tim Pemeriksa Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan pada sakter dimana pengaduan berasal. Hasil pemeriksaan dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Ketua Kamar Pengawasan. Bila disetujui maka dibuat rekomendasi yang diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan setelah disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung, dikembalikan kepada Badan Pengawasan untuk dibuatkan rekomendasi perihal pemberian hukuman disiplin oleh Dirjen terkait (tenaga teknis) dan Sekretaris Mahkamah Agung (tenaga non teknis).

- **Dijawab dengan surat: 632 pengaduan**

Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan tidak semuanya merupakan pengaduan sesuai dengan syarat yang ditentukan, tetapi terdapat pengaduan yang berisi substansi pengaduan yang masih berjalan pada pengadilan tingkat pertama, Banding, Kasasi dan PK. Terhadap surat pengaduan tersebut langsung dijawab kepada yang bersangkutan.

- **Delegasi Pengadilan Tingkat Banding : 203 pengaduan**

Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan dilakukan penelaahan oleh Hakim Tinggi Pengawas, dan didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding bila penanganan surat tersebut dapat diselesaikan dan dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan tingkat banding. Dan apabila memerlukan penjatuhan sanksi disampaikan ke Badan Pengawasan untuk dilakukan proses penyelesaian selanjutnya.

- **Delegasi Pengadilan Tingkat Pertama: 913 pengaduan**

Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan dilakukan telaah oleh Hakim Tinggi Pengawas, dan didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Pertama bila penanganan surat tersebut dapat diselesaikan dan dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan apabila memerlukan penjatuhan sanksi

disampaikan ke Badan Pengawasan melalui Pengadilan Tingkat Banding untuk dilakukan proses penyelesaian selanjutnya.

- **Diarsipkan sejumlah: 321 pengaduan**

Kriteria pengaduan yang diarsipkan adalah surat yang tidak mencantumkan identitas pelapor dan terlapor, data dukung, identitas nama pengadilan dan nomor perkara yang dimaksud.

Sasaran 5

Indikator kinerja ke – 2: Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan dengan jumlah pengaduan yang harus selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan dalam menangani pengaduan yang diproses oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan.

Tabel 3.54 :

Persentase Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	109%

Tahun 2017 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan menindaklanjuti 122 LHP ditambah dengan hasil pemeriksaan dari pengadilan tingkat banding sebanyak 106 LHP sehingga menghasilkan 228 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP menjadi rekomendasi kepada pimpinan dalam pertimbangan pemberian hukuman disiplin. Semua pengaduan yang ditindaklanjuti Badan Pengawasan telah selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Informasi hukuman disiplin dipublikasikan per-triwulan melalui *website* Badan Pengawasan (bawas.mahkamahagung.go.id). Perbandingan LHP dari pengaduan yang diperiksa langsung oleh Badan Pengawasan tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2015 sejumlah 186 LHP, dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan 139 LHP.
- Tahun 2016 sejumlah 247 LHP, dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan 19 LHP

Tabel 3.55 :
Hukuman Disiplin Tahun 2017

NO	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah	Persentase
		Berat	Sedang	Ringan		
1	Hakim	9	9	42	60	38,4%
2	Panitera	2	4	5	11	7,05%
3	Sekretaris	3	-	3	6	3,84%
4	Panitera Muda	4	-	10	14	8,97%
5	Panitera Pengganti	5	3	13	21	13,46%
6	Jurusita	4	1	4	9	5,76%
7	Jurusita Pengganti	3	1	5	9	5,76%
8	Pejabat Struktural	4	1	4	9	5,76%
9	Staf	11	1	3	15	9,61%
10	Pegawai Tidak Tetap	-	-	2	2	1,28%
JUMLAH					156	



Sasaran 6 : Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif

**Tabel 3.56 :
Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan
Berdasarkan Parameter Objektif**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90%	89,77%	99,74%
	b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%	98.5%	103.6%
	c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90%	100%	111,33%
	d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	95%	100%	105,26%

Sasaran 6

Indikator kinerja ke – 1: Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif.

Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif adalah perbandingan antara jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif dengan jabatan yang belum memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif.

Indikator kinerja ini untuk mengukur pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan dengan diklat PIM tingkat III dan IV.

Tabel 3.57 :
Persentase Jabatan yang sudah memenuhi Standar Kompetensi
sesuai dengan Parameter Objektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90%	89,77%	99,74%	94,7%	81,7%

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdapat perubahan nomenklatur menjadi 3.512 jabatan. Dari jumlah tersebut terdapat 2.772 orang yang belum mengikuti diklat, dan ditargetkan akan terpenuhi dalam jangka waktu 5 tahun.

Pada tahun 2017 diklat PIM tingkat III dan IV diikuti sebanyak 395 orang (target 440 orang) maka realisasinya 89,77%. Diklat PIM tahun 2017 dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu di Balitbangdiklat MA, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN Aceh, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN Makassar.

Sasaran 6

Indikator kinerja ke – 2: Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian.

Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian adalah perbandingan jumlah hakim yang lulus pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian dengan jumlah hakim yang mengikuti pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian.

Indikator kinerja ini bertujuan mengukur hakim yang memiliki spesialisasi keahlian tertentu. Capaian persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.58 :
Persentase Hakim yang telah memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%	98.5%	103.6%	110,8%	110,58%

Diklat sertifikasi yang ditujukan untuk memberikan keahlian khusus kepada hakim direncanakan pada awal tahun diikuti sebanyak 320 orang yang kemudian direvisi (penambahan) dan optimalisasi menjadi 720 orang. Revisi target tersebut merupakan pengalihan Output Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC) Terpadu yang tidak terlaksana karena proses penerimaan calon hakim/CPNS baru dilakukan pada tahun 2017. Berdasarkan persentase indikator kinerja (Target) yang telah ditentukan yaitu 95% yang berarti sebanyak 684 orang hakim ditargetkan memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian, tetapi dalam pelaksanaannya Balitbangdiklat Kumdil melakukan pemanggilan peserta melebihi kuota/target untuk mengikuti seleksi. Dari hasil seleksi diperoleh sebanyak 750 orang yang mengikuti diklat sertifikasi, dan yang lulus diklat sertifikasi sebanyak 739 orang (98,5%). Perbandingan antara realisasi dan target (capaian) sebesar 103,6%. Capaian tahun 2016 sebesar 110,8% (target 90%) dan pada tahun 2017 target dinaikkan menjadi 95% sehingga capaiannya sebesar 103,6%. Rincian jenis dan jumlah diklat sertifikasi dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.59 :
Program Diklat Sertifikasi

No	Jenis Diklat	Jumlah Peserta		Hadir	Lulus	Realisasi (%)
		Semula	Revisi			
1	Sertifikasi Hakim Tipikor	80	80	89	89	100
2	Sertifikasi Hakim Mediator	40	40	41	41	100
3	Sertifikasi Hakim PHI	40	40	45	44	97,78
4	Sertifikasi Sistem Perikanan	40	40	41	36	87,80
5	Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	40	120	122	121	99,19
6	Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	40	200	206	206	100
7	Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	40	200	206	202	98,06

No	Jenis Diklat	Jumlah Peserta		Hadir	Lulus	Realisasi (%)
		Semula	Revisi			
	Jumlah	320	720	750	739	98,5

Sasaran 6

Indikator kinerja ke – 3: Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi

Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis non yudisial.

Indikator kinerja ini untuk mengukur pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil. Capaian persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi tahun 2017, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.60 :
Persentase Pegawai yang telah mendapatkan Pengembangan Kompetensi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90%	100%	111,11%	194,3%	97,19%

Diklat non teknis yudisial atau diklat manajemen kepemimpinan ditujukan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai Mahkamah Agung baik tenaga teknis maupun non teknis. Pada tahun 2017 target persentase indikator kinerja persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi sebesar 90% dari 1205 orang yaitu sebanyak 1084 orang pegawai. Dalam pelaksanaannya, diklat non teknis yudisial diikuti oleh 1208 orang dengan tingkat kelulusan 100%, sehingga capaiannya sebesar 111,11%.

Jadi dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 194,3% (target 50%) terdapat kenaikan target pada tahun 2017 sebesar 90%.

Rincian jenis dan jumlah diklat non teknis yudisial dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.61 :
Diklat Non Teknis Yudisial Tahun 2017

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	80
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	315
3	Diklat Pimpinan Pengadilan	72
4	Diklat Sekretaris Pengadilan	69
5	Diklat Sertifikasi Bendahara	272
6	Diklat SAKIP	240
7	Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	69
8	ToT Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV	18
9	ToF Diklat CPNS	24
10	Diklat MoT	1
11	Diklat ToC	3
12	ToT Kearsipan	1
13	Diklat Penjenjangan Widyaaiswara Lanjutan	1
14	Diklat Revolusi Mental	2
15	Diklat Kearsipan secara Elektronik	1
16	Diklat Calon Widyaaiswara	1
17	Diklat Peneliti	6
18	Diklat Bela Negara	3
19	Diklat Manajemen bagi Panitera	29
20	Diklat Prajabatan K1 & K2	1
Jumlah		1.208

Sasaran 6

Indikator kinerja ke – 4: Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif

Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif adalah persentase SDM yang promosi dan mutasi yang memenuhi standar kompetensi dibagi dengan jabatan yang kosong.

Indikator ini untuk mengukur kelayakan dan kecakapan SDM yang mendapat promosi dan mutasi. Capaian pada indikator ini tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 3.62 :
Persentase SDM yang Promosi dan Mutasi berdasarkan Parameter Objektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	95%	100%	105,26%	101%	N.A

Indikator kinerja ini bertujuan mengukur pegawai yang telah mendapatkan promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif.

Pelaksanaan promosi dan mutasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tahun 2017 dilaksanakan terhadap 1.065 orang tenaga teknis (Hakim, Panitera dan Jurusita) dan 449 tenaga non teknis. Semua proses dilakukan berdasarkan parameter objektif, sehingga realisasinya 100%.

Tabel 3.63 :
Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Tahun 2017

Jabatan	Jumlah
Hakim	739
Panitera	177
Jurusita/Jurusita Pengganti	149
	1.065

Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi

Sesuai dengan semangat UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017, Mahkamah Agung telah melaksanakan rekrutmen dan seleksi

terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Eselon I.a dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.a. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.64 :
Daftar Jabatan yang dilelang Tahun 2017

No.	Nama Jabatan	Jumlah Peserta	Jumlah Formasi
1.	Kepala Balitbang Diklat Kumdil	4	1
2.	Sekretaris Balitbang Diklat Kumdil	10	1
3.	Sekretaris Kepaniteraan	6	1
4.	Sekretaris PT Maluku Utara	4	1
5.	Sekretaris PTA Surabaya	4	1
6.	Sekretaris Badan Pengawasan	13	1
7.	Kepala Biro Hukum dan Humas	8	1
8.	Inspektur Wilayah IV	5	1

Jabatan Struktural (Eselon III dan IV)

Mahkamah Agung telah melaksanakan Promosi dan Mutasi untuk jabatan struktural (eselon III dan IV) sebanyak 415 orang melalui proses pemilihan yang didasarkan pada kinerja dan kompetensi.

Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu

Pada tahun 2017, Mahkamah Agung telah mengangkat Pejabat Fungsional Tertentu sebanyak 26 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.65 :
Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Tahun 2017

Nama Jabatan Fungsional Tertentu	Pengangkatan	Kenaikan Jabatan	Pembebasan Sementara	Pengangkatan Kembali	Jumlah
Analisis Kepegawaian	2	2	2	-	6
Arsiparis	1	-	-	-	1
Auditor	-	3	-	-	3
Penerjemah	-	1	-	-	1
PPBJ	-	-	6	-	6

Nama Jabatan Fungsional Tertentu	Pengangkatan	Kenaikan Jabatan	Pembebasan Sementara	Pengangkatan Kembali	Jumlah
Perawat	1	-	-	-	1
Perencana	-	-	1	-	1
Pranata Komputer	1	1	2	-	4
Pustakawan	2	-	-	-	2
Widyaiswara	-	-	-	1	1
JUMLAH	9	7	9	1	26



Sasaran 7 : Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif dan Efisien

Untuk meningkatkan layanan peradilan, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya secara berkesinambungan meningkatkan pengelolaan lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini, diperlukan 4 indikator sebagai berikut:

1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.
2. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).
3. Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung.
4. Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan.

Tabel 3.66 :
Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan
secara Akuntabel, Efektif dan Efisien

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	60%	44,80%	74,67%
	b. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%	99,3%	110,33%
	c. Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	1	N.A	N.A
	d. Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	95%	89,76%	94,49%

Sasaran 7 :

Indikator kinerja ke - 1: Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.

Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai prototipe dengan jumlah gedung pengadilan yang belum sesuai prototipe.

Indikator ini untuk mengukur tingkat dukungan layanan manajemen terhadap standarisasi gedung dan bangunan pengadilan atau telah memenuhi kebutuhan tata ruang layanan pengadilan (akses disabilitas, peradilan anak, ruang relaksasi/menyusui dan lain sebagainya).

Tabel 3.67 :
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana
yang mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	60%	44,80%	74,67%	79,50%	N.A

Mahkamah Agung pada tahun 2017 menargetkan pemenuhan standardisasi sarana dan prasarana pengadilan yang sesuai prototipe sebanyak 263 satuan kerja dari 587 satuan kerja yang belum sesuai prototipe, meliputi pemenuhan kebutuhan tata ruang untuk akses disabilitas, peradilan anak, ruang laktasi, ruang mediasi. Dari target tersebut dapat dipenuhi sebanyak 263 satuan kerja pengadilan (44,80%).

Jumlah satuan kerja pengadilan di bawah Mahkamah Agung RI sebanyak 825 satuan kerja, sedangkan yang telah memenuhi standar pelayanan publik sampai dengan tahun 2017 sebanyak 501 satuan kerja pengadilan (71,40%), gedung pengadilan yang belum memenuhi standar pelayanan publik sebanyak 324 satuan kerja pengadilan (28,60%) pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung seluruh Indonesia.

Gedung kantor pengadilan yang telah prototipe memenuhi standar pelayanan publik sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.68 :
Gedung Kantor yang telah memenuhi Standar Pelayanan Publik Pada 4
Lingkungan Peradilan sampai dengan Tahun 2017

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah		Jumlah Pengadilan
		Sesuai Standar	Belum Sesuai Standar	
1	Peradilan Umum	184	198	382
2	Peradilan Agama	285	103	388
3	Peradilan Militer	14	9	23
4	Peradilan Tata Usaha Negara	18	14	32
J u m l a h		501	324	825
Persentase		71,40%	28,60%	

Sasaran 7:

Indikator kinerja ke - 2: Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja yang sangat baik, baik dan cukup dengan jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja ke aplikasi SIKEP.

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung.

Capaian persentase produktivitas kinerja SDM dilihat dari SKP dan penilaian kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu:

Tabel 3.69 :
Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM
(SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%	99,3%	110,33%	115,75%	114,86%

Data pengukuran tersebut diperoleh dari aplikasi SIKEP yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SIMARI. Jumlah SDM yang sudah menginput penilaian kinerja pada aplikasi SIKEP sebanyak 17.365 orang. Pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja sangat baik dan baik sebanyak 17.239 orang (99,3%), dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.70 :
Penilaian Prestasi Kerja PNS Mahkamah Agung RI Tahun 2017

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Pegawai	31.353	30.166
2	Jumlah Pegawai dengan Penilaian Prestasi Kerja:		
	a. Sangat Baik	41	2.416
	b. Baik	10.499	14.823
	c. Cukup	40	-

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
	d. Kurang	9	9
	e. Buruk	164	117
3	Sudah Input	10.753	17.365
4	Belum Input	20.600	12.801

Sasaran 7 :

**Indikator kinerja ke - 3: Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung tentang Restrukturisasi
Organisasi Mahkamah Agung**

Tabel 3.71 :

Realisasi ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	1	N.A	N.A	50%	50%

Tujuan dari restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung adalah menuju organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi sehingga menghasilkan struktur organisasi yang ramping, fleksibel, responsif, dan efisien. Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung sampai dengan tahun 2017 masih dalam kajian.

Sasaran 7

Indikator kinerja ke - 4: Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan

Tabel 3.72 :
Persentase Tercapai Target Kegiatan Prioritas yang mendukung Pelayanan Prima Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	95%	89,76%	94,49%	151,6%	90%

Pada tahun 2017 Mahkamah Agung mempunyai kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan yaitu:

1. Pemberian bantuan biaya perkara

Seluruh pengajuan bantuan biaya perkara dapat dipenuhi dengan rincian 1.501 perkara pada Peradilan Umum, 15.844 perkara pada Peradilan Agama dan 7 perkara pada Peradilan TUN.

Tabel 3.73 :
Layanan Bantuan Biaya Perkara Tahun 2017

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan (Perkara)
Peradilan Umum	2015	256	912
	2016	227	1.542
	2017	355	1.501
Peradilan Agama	2015	359	10.748
	2016	359	26.451
	2017	359	15.844
Peradilan Tata Usaha Negara	2015	28	9
	2016	28	12
	2017	28	7

2. Pemberian pelayanan bantuan hukum

Pengadilan memiliki pos bantuan hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum serta merupakan pihak yang akan/telah bertindak sebagai penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi. Para pencari keadilan yang termasuk dalam kategori tersebut semuanya dapat diberikan layanan bantuan hukum, sehingga terealisasi 100%.

Tabel 3.74 :
Layanan Posbakum Tahun 2017

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (orang)
1	Peradilan Umum	2015	350	11.551
		2016	352	9.897
		2017	352	2.540
2	Peradilan Agama	2015	120	77.344
		2016	120	195.023
		2017	135	184.360
3	Peradilan TUN	2015	28	9
		2016	28	13
		2017	28	357

3. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan

Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan pada lingkungan peradilan umum, agama dan militer, sebagai solusi bagi pencari keadilan yang memiliki hambatan biaya dan jarak untuk menjangkau lokasi pengadilan. Semua perkara yang dilakukan sidang di luar gedung pengadilan dapat diselesaikan semuanya, maka realisasinya sebesar 100%.

Tabel 3.75 :
Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2017

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
1	Peradilan Umum	2015	50	1.065
		2016	83	28.734
		2017	73	595
2	Peradilan Agama	2015	357	27.580
		2016	370	67.986

		2017	367	62.382
3	Peradilan Militer	2015	48	190
		2016	47	209
		2017	49	299

4. Pelayanan informasi

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah memiliki akses yang dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara melalui *website* resmi dan meja informasi, dokumen dan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), publikasi melalui media cetak, serta menyampaikan pengaduan terhadap proses peradilan melalui SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan)

5. Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peradilan anak, mediasi dan disabilitas.

Mahkamah Agung pada tahun 2017 menargetkan pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana pengadilan yang sesuai prototipe sebanyak 263 satuan kerja dari 587 satuan kerja yang belum sesuai prototipe, meliputi pemenuhan kebutuhan tata ruang untuk akses disabilitas, peradilan anak, ruang laktasi, ruang mediasi. Dari target tersebut dapat dipenuhi sebanyak 263 satuan kerja pengadilan (44,80%).

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan:

a. Penyelesaian Perkara Prodeo

1) Peradilan Umum

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan umum sebesar Rp481.562.000,-. Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 2.540 perkara dengan realisasi anggaran Rp71.513.950,- (14.85%) dengan capaian kinerja

2) Peradilan Agama

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan agama sebesar Rp3.038.041.000,-. Jumlah

perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 15.844 perkara dengan realisasi anggaran sejumlah Rp2.739.850.904,-.

Adapun faktor yang menyebabkan kenaikan realisasi penyelesaian perkara prodeo adalah bahwa di dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dimungkinkan sisa biaya panggilan untuk satuan setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target pembiayaan yang sudah ditentukan dapat bertambah.

3) Peradilan TUN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan TUN sebesar Rp42.300.000,- dengan realisasi anggaran sejumlah Rp1.832.000,-

b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

a. Peradilan Umum

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan umum sebesar Rp5.345.045.000,-, realisasi anggarannya sebesar Rp5.140.914.310,-

b. Peradilan Agama

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan agama sebesar Rp13.423.907.000, realisasi anggarannya sebesar Rp11.755.064.952,-

c. Peradilan Militer

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan militer sebesar Rp1.485.354.350,- (1.505.211.000) realisasi anggaran sebesar Rp1.430.623.350,- (1.484.629.009) 98.63%.

c. Permohonan (voluntair) identitas hukum

Anggarannya tidak dialokasikan oleh Mahkamah Agung tetapi dialokasikan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sidang terpadu.

d. Posbakum

1) Peradilan Umum

Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan Umum sebesar Rp10.064.033.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp9.931.598.900,-.

2) Peradilan Agama

Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan agama sebesar Rp8.319.772.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp6.688.272.718,-.

3) Peradilan TUN

Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan Tata Usaha Negara sebesar Rp608.400.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp493.404.60,-.

2. Realisasi Anggaran per Program dan per Jenis Belanja Tahun 2017

Realisasi anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.931.695.730.069,- dari pagu anggaran sebesar Rp8.181.965.295.000,- (96,94%) dengan perincian sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2017 per program:

Tabel 3.76 :
Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2017 Per Program

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.106.736.391.000	6.886.895.458.504	96,91%	219.840.932.496	3,09%
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	591.501.854.000	82.299.531.638	98,44%	9.202.322.362	1,56%
3	Penyelesaian Perkara MA RI	157.270.100.000	155.704.649.159	99,00%	1.565.450.841	1,00%
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	110.368.121.000	103.839.946.815	94,09%	6.528.174.185	5,91%
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	66.643.906.000	65.718.859.971	98,61%	925.046.029	1,39%
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Miltun	21.210.123.000	20.672.191.181	97,46%	537.931.819	2,54%

7	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur MA RI	96.834.800.000	85.201.280.146	87,99%	11.633.519.854	12,01%
8	Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA RI	31.400.000.000	31.363.812.655	99,88%	36.187.345	0,12%
JUMLAH		8.181.965.295.000	7.931.695.730.069	96,94%	250.269.564.931	3,06%

Sumber data:
<http://spanint.kemenkeu.go.id/>

- b. Laporan realisasi penyerapan anggaran Mahkamah Agung tahun 2017 per jenis belanja.

Tabel 3.77 :
Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2017 Per Jenis Belanja

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	6.298.137.815.000	6.117.751.399.868	97,14%	180.386.415.132	2,86%
2	Belanja Barang	1.286.035.889.000	1.225.612.434.971	95,30%	60.423.454.029	4,70%
3	Belanja Modal	597.791.591.000	588.331.895.230	98,42%	9.459.695.770	1,58%
JUMLAH		8.181.965.295.000	7.931.695.730.069	96,94%	250.269.564.931	3,06%

Sumber data:
<http://spanint.kemenkeu.go.id/>



BAB IV PENUTUP

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung pada periode tahun 2017 serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan telah membuktikan bahwa Mahkamah Agung bertekad kuat untuk menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif sekaligus mengemban kepercayaan publik sebagai benteng terakhir penegakan keadilan. Di bidang teknis peradilan hal ini ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan perkara yang merupakan *core business* dari lembaga peradilan. Hal tersebut juga diimbangi dengan semakin meningkatnya kinerja akses terhadap keadilan dengan terbitnya beberapa regulasi dalam penanganan masalah hukum bagi perempuan dan anak, kemudahan berusaha dan gugatan sederhana (*small claim court*).

Selain itu Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memberikan pelayanan hukum pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin, sidang keliling dan pelayanan terpadu bagi penyandang disabilitas. Di bidang Non Teknis peradilan, Mahkamah Agung juga selalu berusaha melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja yang mencakup aspek SDM, Pembinaan SDM, Pengelolaan Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi.

Dari 31 Indikator Kinerja Mahkamah Agung, lebih dari 50% telah memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Walaupun beberapa indikator tidak mampu mencapai target, namun secara keseluruhan hasilnya tidak terlalu jauh. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya kendala teknis atau pun prediksi yang kurang tepat terhadap suatu keadaan atau jumlah yang bersifat dinamis atau cepat berubah. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Adapun rangkuman capaian kinerja Mahkamah Agung di tahun 2017 yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat (*outcome*) adalah sebagai berikut :

- a. Percepatan Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.
- b. Pembebasan biaya perkara.

- c. Pelayanan hukum melalui sidang keliling.
- d. Penyediaan *website* bagi penyandang tunanetra.
- e. Pengaduan keluhan melalui aplikasi SIWAS.
- f. Inovasi peradilan (e-SKUM dan ATR).

Mahkamah Agung berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan melaksanakan rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB atas LKjIP Tahun lalu, sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian dari perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan yang merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung Tahun 2017 ini, menggambarkan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Kegiatan penyusunan LKjIP Tahun 2017 ini sebagai salah satu wujud komitmen dan konsistensi serta tekad yang kuat untuk melaporkan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Langkah strategis Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 secara organisasi, administrasi dan finansial yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer) telah melakukan *review* Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2015 – 2019 disesuaikan antara tujuan dan sasaran dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan *review* oleh Tim dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 13A/BP/SK/II/2016, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Mahkamah Agung memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja

tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan benar-benar menjadi salah satu instrument objektif yang tidak berpihak dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP).

Dalam rangka peningkatan kinerja Mahkamah Agung, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan evaluasi dan untuk melakukan upaya perbaikan kedepan pada tahun berikutnya.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Mahkamah Agung RI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	40%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		1) Banding	90%
		2) Kasasi	75%
		3) Peninjauan Kembali	65%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi	3%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	30%
		b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	90%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	90%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90%
		b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90%
		d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	95%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%
		c. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%

2. Penghargaan yang diterima di Tahun 2017

- a) Keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan Capaian Standar Tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan :



Ketua Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Presiden opini WTP selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

- b) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu Sedang dengan peringkat Terbaik Ketiga dari Kementerian Keuangan :



Sekretaris Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilan Mahkamah Agung dalam kinerja pelaksanaan anggaran K/L

- c) Kontribusi dalam Pengelolaan PNBP K/L sebagai peringkat Terbaik dari Kementerian Keuangan :



Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas kontribusinya dalam pengelolaan PNBP

- d) Bendaharawan Pembayar Pajak Terbesar K/L peringkat Terbaik dari Kementerian Keuangan :





Badan Urusan Administrasi menerima penghargaan dari KPP Pratama Jakarta Gambir Satu sebagai pembayar pajak terbesar kedua

e) Peringkat kedua Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2017 :



Badan Urusan Administrasi mendapatkan penghargaan Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2017

f) Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi



3. SK Pembentukan Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung RI Tahun 2017



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 7 / BP/SK/I/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2017**

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna
memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan
data/informasi kinerja Mahkamah Agung RI sehingga dapat
menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas perlu dilakukan reviu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Surat
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang
Pembentukan Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Mahkamah Agung RI Tahun 2017;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang
cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI
Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 3
Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung;

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawasan dan Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Panitera Mahkamah Agung RI.
7. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Januari 2018

KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI



NUGROHO SETIADJI

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2017

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reviu menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku serta arahan dan petunjuk dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

KETIGA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 7 /BP/SK/I/2018
TANGGAL : 25 Januari 2018

**SUSUNAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2017**

Penanggung Jawab : 1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Ketua Pelaksana Kegiatan : 1. Sekretaris Badan Pengawasan
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Koordinator I : Sadik Rafi'i
Koordinator II : Any Dyah Wijayanti
Anggota : 1. Yusnatin
2. R. Lucky Permana
3. Baidawi
4. Eko Purwanto
7. Fery T. Feriansyah
8. Imam Purnomo
9. Muhammad Anis
10. Rama Rahim
11. Hendra Basry
12. Hendra Rahmadani
13. Rizqi Widi Feirdani
14. Dewi Putri Noviandari

Jakarta, 25 Januari 2018
**KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

MUGROHO SETIADJI

4. Pernyataan telah direviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung Tahun 2017



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung RI untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Agung RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Mahkamah Agung RI sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2018
Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

NUGROHO SETIADJI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

FORMULIR REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2017

No.	Pernyataan		Check List
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
		7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian	√

	kinerja.	
	2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	√
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
	4. Target Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
	5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
	10. IKU dan IK telah SMART.	√

Jakarta, Februari 2018

Kepala Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI



NUGROHO SETIADJI